

WALIKOTABANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTABANJARBARU
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTABANJARBARU,

- Menimbang
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 320 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 450);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	1.191.849.733.453,48
b. Belanja	Rp	1.142.243.424.395,29
c. Transfer	Rp	1.201.156.619,00
Surplus / Defisit	Rp	48.405.152.439,19

d. Pembiayaan		
Penerimaan	Rp	204.203.009.450,99
Pengeluaran	Rp	15.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp	189.203.009.450,99

Pasal3

Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (131.905.931.573,48) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|--|----|----------------------|-------------------------|
| 1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp | 1.059.943.801.880,00 | |
| 2. Realisasi | Rp | 1.191.849.733.453,48 | |
| Selisih lebih / (kurang) | | | Rp (131.905.931.573,48) |
- b. Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 105.587.820.718,70 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|---------------------------------------|----|----------------------|-----------------------|
| 1. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp | 1.247.831.245.113,99 | |
| 2. Realisasi | Rp | 1.142.243.424.395,29 | |
| Selisih lebih/ (kurang) | | | Rp 105.587.820.718,70 |
- c. Selisih Anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|--|----|------------------|---------|
| 1. Anggaran Transfer setelah perubahan | Rp | 1.201.156.619,00 | |
| 2. Realisasi | Rp | 1.201.156.619,00 | |
| Selisih lebih/ (kurang) | | | Rp 0,00 |
- d. Selisih Anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp(140.683.447.413,80) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|--|----|----------------------|-----------------------|
| 1. Surplus / defisit setelah perubahan | Rp | (189.088.599.852,99) | |
| 2. Realisasi | Rp | 48.405.152.439,19 | |
| Selisih lebih / (kurang) | | | Rp 140.683.447.413,80 |
- e. Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp (114.409.598,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|---|----|--------------------|---------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp | 204.088.599.852,99 | |
| 2. Realisasi | Rp | 204.203.009.450,99 | |
| Selisih lebih / (kurang) | | | Rp (114.409.598,00) |
- f. Selisih Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|--|----|-------------------|---------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp | 15.000.000.000,00 | |
| 2. Realisasi | Rp | 15.000.000.000,00 | |
| Selisih lebih / (kurang) | | | Rp 0,00 |
- g. Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp (114.409.598,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp	189.088.599.852,99
2. Realisasi	Rp	189.203.009.450,99
Selisih lebih / (kurang)	Rp	(114.409.598,00)

Pasal4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp	3.037.827.242.483,25
b. Jumlah Kewajiban	Rp	155.613.189.361,80
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp	2.882.214.053.121,45

Pasal5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2020	Rp	103.559.269.652,99
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp	360.067.778.919,08
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	Rp	(307.988.435.871,89)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp	81.969.549.190,00
e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	Rp	0,00
f. Kas Lain - lain	Rp	156.099.500,00
g. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2020	Rp	237.764.261.390,18

Pasal6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Kegiatan Operasional		
Pendapatan	Rp	1.178.543.996.828,11
Beban	Rp	1.034.933.336.764,58
Surplus / Defisit Operasional	Rp	143.610.660.063,53
b. Kegiatan Non Operasional		
Surplus Non Operasional	Rp	1.175.742.321,99
Defisit Non Operasional	Rp	2.745.109.868,41
Surplus / Defisit Non Operasional	Rp	(1.569.367.546,42)
c. Kejadian Luar Biasa		
Pendapatan Luar Biasa	Rp	0,00
Beban Luar Biasa	Rp	190.426.045,00
Surplus/Defisit Kejadian Luar Biasa	Rp	(190.426.045,00)

Pasal7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

- | | | |
|---|----|--------------------|
| a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2020 | Rp | 130.559.269.652,99 |
| b. Saldo Anggaran Lebih Akhir
Per 31 Desember 2020 | Rp | 237.608.161.890,18 |

Pasa18

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

- | | | |
|--------------------|----|----------------------|
| a. Ekuitas Awal | Rp | 2.869.240.730.419,70 |
| b. Surplus/Defisit | Rp | 141.850.866.472,11 |
| c. Koreksi Ekuitas | Rp | (128.877.543.770,36) |
| d. Ekuitas Akhir | Rp | 2.882.214.053.121,45 |

Pasal9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- | | | |
|----|---------------|--|
| a. | Lampiran I | Laporan Realisasi Anggaran |
| | Lampiran I.1 | Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| | Lampiran 1.2 | Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| | Lampiran 1.3 | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan |
| | Lampiran 1.4 | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara. |
| b. | Lampiran II | Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; |
| c. | Lampiran III | Laporan Operasional; |
| d. | Lampiran IV | Laporan Perubahan Ekuitas; |
| e. | Lampiran V | Neraca; |
| f. | Lampiran VI | Laporan Arus Kas; |
| g. | Lampiran VII | Catatan atas Laporan Keuangan; |
| h. | Lampiran VIII | Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; |
| i. | Lampiran IX | Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; |
| J. | Lampiran X | Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; |
| k. | Lampiran XI | Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah; |

- | | | |
|----|----------------|--|
| l. | Lampiran XII | Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; |
| m. | Lampiran XIII | Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; |
| n. | Lampiran XIV | Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan; |
| o. | Lampiran XV | Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; |
| p. | Lampiran XVI | Daftar Dana Cadangan Daerah; |
| q. | Lampiran XVII | Daftar Kewajiban Jangka Pendek; |
| r. | Lampiran XVIII | Daftar Kewajiban Jangka Panjang; |
| s. | Lampiran XIX | Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; |
| t. | Lampiran XX | Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah. |

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 September 2021

✓
MUFTIARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 September 2021

TARIS DAERAH,